



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 143 / 41 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN
TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Bab III pasal 3 ayat (1) Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2025 dibentuk Panitia Lelang;
- b. bahwa Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai Panitia Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Paniti sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan jadwal, harga dasar dan tata tertib lelang tanah kas desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Pengawas;
 - b. melaksanakan lelang tanah kas desa, jika diperlukan boleh menunjuk juru lelang;
 - c. membuat berita acara pelaksanaan lelang;
 - d. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening kas Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Tedunan Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 1 Agustus 2025

KEPALA DESA TEDUNAN

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,


MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Tedunan
Kec. Wedung Kab. Demak
Nomor : 143 / 41 Tahun 2025
Tanggal : 1 Agustus 2025

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN
TANAH KAS DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA-NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DESA
1.	Dr. KH. M. Zainal A, M.Pd.I., M.Sy.	Ketua	Kepala Desa
2.	Muhammad Nur Sihabuddin, S.Pi.	Sekretaris.	Sekretaris Desa
3.	Nur Ali Muqoddas, A.Ma.Pust.	Bendahara	Bendahara Desa
4.	Sukamto Hadi Wibowo	Anggota	Kaur TU dan Umum
5.	Hamdan	Anggota	Kaur Perencanaan
6.	Agung Susanto	Anggota	Kasi Pemerintahan
7.	Nur Laila Shufa, S.E.	Anggota	Kasi Kesra
8.	Armi Yustiana, S.Pd.	Anggota	Staf TU dan Umum
9.	Budiyono, S,Ag.	Anggota	Staf Pemerintahan
10.	Lukmanul Khakim, S.Pd.I.	Anggota	Staf Kesra

Tedunan, 1 Agustus 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF